

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, hal ini terlihat kurangnya pembangunan gedung sekolah menengah atas(SMA) diwilayah Kapuas Hilir yang mengakibatkan terbatas nya jarak rumah dan sekolah dari masyarakat sekitar yang harus bersekolah jauh dari wilayah Kapuas Hilir. Sedangkan Gedung Sekolah di SMAN 1 Kapuas Hilir masih terbilang kurang memadai sarana dan prasarana bagi siswa-siswinya untuk bersekolah.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan tebilang sudah lama dan belum sampai ke masyarakat mengenai pentingnya pendidikan wajib belajar selama 12 tahun serta pernikahan dini, serta hanya 1 gedung Sekolah Menengah Atas yang ada di wilayah Kapuas hilir yakni SMAN 1 Kapuas Hilir. Dari pihak sekolah merasa Pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana masih dianggap kurang dari dinas pusat karena anggarannya masih terlalu kecil jika mencakup biaya keseluruhan pembangunan, serta rendah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pen-

didikan mereka masih kurang dalam pengetahuan pentingnya menyelesaikan sekolah sampai lulus SMA dan memiliki pernikahan dini, padahal pernikahan dini memiliki banyak resiko perceraian yang tinggi dikarenakan usia yang masih muda sudah melakukan pernikahan daripada melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan dahulu dan ini menjadi suatu dampak yang berbahaya dikarenakan menambah tingkat pengangguran semakin tinggi diwilayah Kalimantan Timur. Maka dari itu solusi yang dapat dilakukan dari pihak sekolah melakukan pengecetan ulang dan rehab bangunan secara mandiri agar terlihat masih bagus.

B. Saran

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai implementor penerapan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap implementasi penyelenggaraan pendidikan, baik dari mensosialisasikan pentingnya wajib belajar 12 tahun serta dalam pemerataan gedung sekolah dan fasilitas yang memadai untuk sarana dan prasarana bagi sekolah SMAN 1 Kapuas Hilir ini. Mengalokasikan dana kepada bagi sekolah SMAN 1 Kapuas Hilir dengan memberikan fasilitas pemasangan Wifi untuk menunjang belajar dan mengajar para guru-guru dan murid disana, serta memperbaiki bangunan sekolah di SMAN1 Kapuas Hilir
2. Pihak Sekolah diharapkan juga dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar jikalau dari dinas pendidikan belum melakukan sosialiasi kewilayah Kapuas hilir ini, seperti sosialisasi mandiri agar meminimalisir anak putus sekolah.

3. Masyarakat juga diharapkan agar bisa bekerjasama dalam menerima pemahaman mengenai pentingnya pendidikan demi masa depan yang cerah. Bagaimana hukum atau suatu peraturan bisa hidup dimasyarakat jika kurangnya kerja sama di salah satu pihak. Dengan ini peraturan tersebut harus mendapat posisi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi apabila suatu peraturan dalam penerapannya tidak dapat diterapkan secara maksimal. Menurut penulis hal ini memungkinkan muncul karena beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu adanya kerja sama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku dalam pentingnya pendidikan